

ANALISIS KONSEPTUAL STUFENBAU THEORY TERHADAP TATA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

PRANDY A.L. FANGGI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email : prandyalfanggi@staff.unram.ac.id

Received: 2025-03-29; Reviewed: 2025-04-09; Accetped: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penerapan *Stufenbau Theory* dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori ini, yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, menekankan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dengan *Grundnorm* sebagai puncak sistem hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif-doktrinal yang memusatkan perhatian pada studi pustaka dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *Stufenbau Theory* telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, hingga Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pancasila ditempatkan sebagai norma dasar tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia, yang menjadi landasan bagi seluruh bentuk peraturan di bawahnya. Lebih lanjut, teori ini diperkuat oleh pemikiran Hans Nawiasky yang menambahkan klasifikasi norma-norma dalam bentuk aturan pokok, undang-undang formal, dan peraturan pelaksana. Dengan demikian, penerapan *Stufenbau Theory* menjadi penting sebagai landasan teoretis dalam menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.

Kata Kunci : Hierarki Hukum; Peraturan Perundang-undangan; Stufenbau Theory.

ABSTRACT

This study aims to conceptually analyze the application of Stufenbau Theory in the hierarchy of legislation in Indonesia. Developed by Hans Kelsen, this theory emphasizes that legal norms are structured hierarchically, where lower norms must comply with and not contradict higher norms, with the Grundnorm as the apex of the legal system. This research employs a normative-doctrinal method, focusing on literature studies and juridical analysis of legislative instruments. The findings indicate that the Stufenbau Theory has long been adopted in the Indonesian legal system through several legal frameworks, including TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, and Law No. 12 of 2011. Pancasila is positioned as the highest fundamental norm within Indonesia's legal hierarchy, serving as the foundation for all subordinate regulations. Furthermore, this theory is expanded by Hans Nawiasky's classification of norms into fundamental rules, formal statutes, and implementing regulations. Hence, the application of Stufenbau Theory plays a crucial theoretical role in ensuring legal order and certainty in the formation of national legislation.

Keywords: Legal Hierarchy; Legislation; Stufenbau Theory.

PENDAHULUAN

Keberadaan teori dalam dunia ilmu sangat penting, karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman untuk memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Segala hal yang kemungkinan mempertentangkan eksistensi suatu bidang ilmu akan di jawab oleh teori. Dengan demikian, teori merupakan sarana yang memberikan penjelasan secara sistematis dan terorganisasi terhadap substansi permasalahan dalam ilmu pengetahuan.¹

Aliran-aliran teori pemikiran dalam ilmu hukum dari waktu ke waktu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami aliran-aliran teori hukum yang dianut oleh berbagai pakar hukum sangat membantu dalam mengenal dan memahami ilmu hukum sebagai pengantar menuju kajian-kajian lapangan hukum, sistem hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, asas hukum, pembidangan hukum, dan sebagainya.²

Aliran-aliran teori hukum dalam kepustakaan ilmu hukum sesuai perkembangannya mencatat beberapa aliran teori hukum. Seperti, aliran hukum alam, aliran hukum positivisme, aliran historis, aliran sosiologis, aliran antropologi, aliran realis, dan sebagainya.

Hans Kelsen dalam teori "Hukum Murni" mengatakn bahwa "Hukum adalah ilmu normatif yang murni dan tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan etika. Konsep pemikiran Hans kelsen dalam bentuk lain, adalah konsep "*Grundnorm*" atau *Teori stufenbau*", yaitu dalil yang menganggap bahwa semua hukum itu bersumber pada satu induk. Artinya, semua peraturan hukum diturunkan dari norma dasar (*Grundnorm*) yang berada dipuncak piramid, sehingga semakin kebawah semakin luas dan beragam keberadaan peraturan hukum. Norma dasar (*grundnorm*) bersifat abstrak, semakin kebawah semakin kongkrit yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan menjadi dapat dilaksanakan.³

Berdasarkan uraian singkat dari teori Positivisme diatas penulis tertarik untuk melihat sejauh mana eksistensi teori tersebut dalam tata hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis menjadikan fokus penelitian pada dua fase yaitu fase sebelum amandemen dan fase setelah amandemen UUD 1945. Terdapat rumusan masalah yang akan dibahas bagaimana analisis konseptual *Stefenbau Theorie* dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia dengan tujuan penelitian ini untuk bagaimana analisis konseptual *Stefenbau Theorie* dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

1 Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

2 Marwan Mas.

3 Marwan Mas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai kajian terhadap peraturan perundang-undangan.⁴ Metode penelitian hukum ini juga dapat disebut Dogmatik Hukum. Penelitian Dogmatik Hukum merupakan penelitian untuk menemukan, menghimpun bahan-bahan hukum dan mengevaluasi hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

PEMBAHASAN

Analisis Konseptual Stufenbau Theory dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Teori berasal dari kata "*Theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "Perenungan" yang pada gilirannya berasal dari kata "Thea" dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*.⁵ Dalam lingkungan berbahasa inggris disiplin ilmu disebut "*Jurisprudence*" atau "*Legal Theory*".⁶

Setelah pada tahun 1930-an teori hukum mengalami kemerosotan, tetapi kemudian seiring dengan perkembangan banyak disiplin kajian lain teori hukum mengalami perkembangan yang pesat, Hidupnya kembali teori hukum memperlihatkan hubungan erat dengan penyebab timbulnya ajaran hukum umum pada abad 19.

Terdapat beberapa teori hukum yaitu teroi ajaran hukum fungsional, teori sistem, dan teori hukum politik. Dalam teori ajaran hukum fungsional menitik beratkan pada perbuatan huku tidak hanya menerpkan kaidah-kaidah tetapi menciptakan harapan-harapan, yang mengartikulasi makna yang terkantung, sedangkan teori sistem yaitu hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti luas dan dalam teori hukum politik memilikitujuan untuk membebaskan hukum dari kebstrakkannya dan menonjolkan implikasi-implikasi polotikal dari hukum itu. Hukum dipandang sebagai kategori politik sebagai suatu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang baik dan adil yang diungkapkan bahwa hukum bukan gejala bebas nilai yang netral, tetapi bahwa di dalamnya dinyatakan perkaitan immanen dengan politik.

Hans Kelsen mengajarkan teori hukum murni, yang mengatakan bahwa teori hukum murni adalah teori hukum umum yang berusaha menjawab bagaimana hukum itu

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁵ TEORI HUKUM, Cet. VIII, Refika Aditama, Bandung, 2004. Hal 21 Otje salman S dan Anton F susanto, *TEORI HUKUM*, VII (Bandung: Refika Aditama, 2004).

⁶ Bernard Arief Sidharta, *REFLEKSI TENTANG STRUKTUR ILMU HUKUM*, Cet. II (Bandung: Mandar Maju, 2000).

dibuat, dan bukan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya hukum itu dibuat. Ia mengatakan murni karena teori tersebut mengarahkan kognisi (pengetahuan) pada hukum itu sendiri, karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisi yang sebenarnya ditetapkan sebagai hukum tersebut, yakni dengan membebaskan ilmu hukum dari semua elemen asing⁷.

Hans Kelsen terkenal dengan konsep hukum murninya (*reine rechtslehre*, *the pure theory of law*) yang berisikan hukum dari anasir anasir non hukum seperti kultur moral, politik, sosiologis, dan sebagainya.

Hans Kelsen terkenal dengan tiga ajaran utama pada ekstensi hukum positif, antara lain:⁸

- a. Ajaran hukum murni (*reine rechtslehre*) secara ringkas dapat dikemukakan bahwa Hans Kelsen ingin memberisikan ilmu hukum dari anasir anasir yang sifatnya non hukum seperti sejarah, moral, sosiologis, politis dan sebagainya. Kelsen menolak keadilan, masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Kelsen, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.
- b. Ajaran tentang *Grundnorm* bertolak dari pemikirannya yang hanya mengakui undang-undang sebagai hukum, maka Kelsen mengajarkan adanya *grundnorm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam satu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi antara *grundnorm* pada tata hukum A tidak mesti sama dengan *Grundnorm* pada tatanan hukum B. *grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu di taati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
- c. Ajaran tentang *stufenbautheory*, Kelsen mengatakan peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramid, dan semakin ke bawah semakin menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin kebawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula sesuatu yang "seharusnya", berubah menjadi sesuatu yang "dapat" dilakukan.

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.⁹

⁷ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni* (Bandung: Nusa Media, 2010).

⁸ Zoran Jelic, "A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law," *Journal Facta Universitatis, Series; Law and Politics* 1, no. 2 (1998).

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Translate by Anders Wedberg, Russell and Russel, Newyork 1973), 1973.

Menurut Bagir manan, secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.¹⁰

Sedangkan menurut Achmad Roeslan pendapat Hans Kelsen tentang *stufenbau theory* di atas dapat dimaknai bahwa setiap peraturan perundang-undangan mensyaratkan dasar validitas dari norma lain yang membentuknya (Norma yang lebih tinggi). Jadi ajaran *stufenbau theory* dari Hans Kelsen dapat di jadikan acuan teoritis dalam hal mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian konsep tersebut keliatannya membutuhkan anasir lain pada aspek materil setiap peraturan perundang-undangan. Pada konteks itulah materi muatan setiap peraturan perundang-undangan, peran dan aspek filosofis, sosiologis, dan politis sangat urgen dan strategis untuk melengkapi konsep Hans Kelsen tersebut.¹¹

Menurut Hans Nawiasky dalam theory jenjang hukum yang ia kembangkan (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) norma hukum dari suatu negara berjenjang dan bertingkat-tingkat, dimana norma yang dibawa berlaku dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih berdasar pada norma tinggi yang disebut dengan norma dasar (*grundnorm* pada teori hans kelsen).

Terdapat konsep-konsep pokok terhadap konsepsi teori stufen yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tata Hukum tersusun suatu Hirarki (*hierarchy of norm/stufenbau des recht*) norma yang bertingkat-tingkat/berjenjang dan memiliki level berbeda.
- 2) setiap norma hukum yang lebih tinggi (*superior*) adalah sumber bagi norma yang lebih rendah (*inferior*). Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi.¹² Karakter lain dari konsep ini adalah Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan (non kontradiksi) dengan norma yang lebih tinggi.
- 3) Norma dasar (*Grundnorm*) merupakan nilai tertinggi/pucuk dari satu system norma. Norma dasar merupakan nilai tertinggi dari satu sistem norma yang ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada di bawahnya.

Terkait tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya telah dari lama mengadopsi konsep dari *Stufenbau Theory* kedalam tatanan hukum yang pernah dan/atau berlaku (hukum positif).

1. Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966

Dalam lintasan sejarah tata urutan peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Pengadopsian konsep *Stufenbau Theory* kedalam hukum positif di Indonesia sudah

10 Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Cet. ii (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

11 Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: maharya rangkang offset, 2011).

12 *Op., Cit.* Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Hal 201-202)

dilakukan Terhitung sejak tetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966(TAP MPRS No.XX/MPRS/1966) Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Hal hubungan konsep antara *Stefenbau Theory* denganTAP MPRS No.XX/MPRS/1966, dapat kita lihat dalammateri Lampiran TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 Pokok Persoalan II Huruf (A) Angka (2) dan (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

“Sesuai dengan system konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan autentik Undang-Undang dasar 1945, bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-perundangan bawahan dalam negara.” (Angka 2)¹³

“Sesuai pula dengan prinsip Negara Hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya” (Angka 3)¹⁴

2. Tap MPR Nomor III/MPR/2000

Selanjutnya dalam perjalanan ketatanegaraan, TAP MPRS No.XX/MPRS/1966dicabut untuk kemudian digantikan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 (TAP MPR No.III/MPR/2000) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Hal hubungan konsep antara *Stufenbau Theory* dengan TAP MPR No.III/MPR/2000, dapat kita lihat dalam ketentuan pasal sebagai berikut:

“Sumber hokum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ...” {Pasal 1 ayat (3)}¹⁵

“Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hokum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hokum yang lebih tinggi.” {Pasal 4 ayat (2)}¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Pada tanggal 22 Juni Tahun 2004, TAP MPR Nomor III/MPR/2000 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU No.10/2004) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hal hubungan konsep antara *Stufenbau Theory* dengan UU No. 10/2004 dapat kita lihat dalam ketentuan pasal sebagai berikut:

13 Ketentuan ini sejalan dengan konsep setiap norma hukum yang lebih tinggi (superior) adalah sumber bagi norma yang lebih rendah (inferior). Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Karakter lain dari konsep ini adalah norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

14 *Ibid*

15 Ketentuan ini sejalan dengan konsep Norma dasar (Grundnorm) merupakan nilai tertinggi/pucuk dari satu system norma. Norma dasar merupakan nilai tertinggi dari satu sistem norma yang ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada di bawahnya

16 Ketentuan ini sejalan dengan konsep setiap norma hukum yang lebih tinggi (superior) adalah sumber bagi norma yang lebih rendah (inferior). Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Karakter lain dari konsep ini adalah norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

"Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara" (Pasal 2)¹⁷

"kekuatan hukum Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki..." {Pasal 7 ayat (5)}¹⁸

"Hierarki adalah perjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi" {Penjelasan Pasal 7 ayat (5)}¹⁹

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pada 12 Agustus Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal hubungan konsep hubungan *Stufenbau* Theory dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut:

"Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara" (Pasal 2)²⁰

"Hierarki adalah perjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi" {Penjelasan Pasal 7 ayat (2)}²¹

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan." {Pasal 8 ayat (2)}²²

Selanjutnya sebagaimana diketahui Teori Stufenbau kemudian dikembangkan oleh satu murid Hans kelsen, yaitu Hans Nawiasky, Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*.²³ Berdasarkan teori Hans Nawiaky, terkait hal ini A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

17 Ketentuan ini sejalan dengan konsep Norma dasar (Grundnorm) merupakan nilai tertinggi/pucuk dari satu system norma. Norma dasar merupakan nilai tertinggi dari satu sistem norma yang ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada di bawahnya

18 Ketentuan ini sejalan dengan konsep Tata Hukum tersusun suatu Hirarki (hierarchy of norm/stufenbau des recht) norma yang bertingkat-tingkat/berjenjang dan memiliki level berbeda

19 *Ibid.*

20 Ketentuan ini sejalan dengan konsep Norma dasar (Grundnorm) merupakan nilai tertinggi/pucuk dari satu system norma. Norma dasar merupakan nilai tertinggi dari satu sistem norma yang ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada di bawahnya

21 Ketentuan ini sejalan dengan konsep Tata Hukum tersusun suatu Hirarki (hierarchy of norm/stufenbau des recht) norma yang bertingkat-tingkat/berjenjang dan memiliki level berbeda

22 Ketentuan ini sejalan dengan konsep setiap norma hukum yang lebih tinggi (superior) adalah sumber bagi norma yang lebih rendah (inferior). Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Karakter lain dari konsep ini adalah norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

23 Teori tersebut adalah 1. Norma fundamental negar (*staatsfundamentalnorm*); 2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); 3. Undang-undang formal (*formeel gesetz*); dan 4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

- a. Norma dasar (*grundnorm*/ fundamental negara (*statsfundamentalnorm*) Indonesia adalah Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Sehingga seluruh perundang-undangan dibawahnya harus merujuk ke norma dasar ini.
- b. Aturan pokok negara (*statgrundgesetz*) Indonesia adalah batang tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR RI dan Konvensi ketatanegaraan.
- c. Undang-Undang Formal (*formell Gesetz*) Indonesia adalah Undang-undang.

Aturan pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome satzung*) Indonesia adalah secara hirarki melalui peraturan pemerintah, hingga putusan Bupati atau Walikota.

PENUTUP

Kesimpulan

Stufenbau Theory yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami sistem hukum sebagai suatu struktur norma yang berjenjang dan tersusun secara hierarkis. Dalam konteks Indonesia, teori ini telah lama diadopsi secara normatif dalam penyusunan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang dapat ditelusuri sejak TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 hingga Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Teori ini menegaskan bahwa setiap norma hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dengan Pancasila sebagai norma dasar (*Grundnorm*) tertinggi. Pemikiran Hans Nawiasky kemudian memperluas dan mengkonkretkan teori Kelsen dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dalam struktur hierarki perundang-undangan nasional yang mengakui keberadaan norma dasar, aturan pokok negara, undang-undang formal, dan aturan pelaksana. Dengan demikian, Stufenbau Theory menjadi dasar teoretis penting dalam menjamin tertib hukum, kepastian hukum, dan legitimasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Saran

Untuk memperkuat penerapan *Stufenbau Theory* dalam sistem hukum Indonesia, disarankan agar pembentuk undang-undang secara konsisten menjadikan hierarki norma sebagai acuan mutlak dalam proses legislasi. Pengawasan terhadap kesesuaian antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi perlu ditingkatkan, baik melalui mekanisme yudisial seperti uji materi di Mahkamah Konstitusi maupun pengawasan politik oleh lembaga legislatif. Selain itu, penting untuk memperluas pemahaman para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan terhadap konsep *Grundnorm* dan *Stufenbau* sebagai pendekatan teoritis agar pembentukan peraturan tidak sekadar formalitas, tetapi juga bermakna secara sistematis dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- Achmad Ruslan. *Teori Dan Panduan Praktik, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Yogyakarta: maharya rangkang offset, 2011.
- Bagir Manan. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Cet. ii. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Bernard Arief Sidharta. *REFLEKSI TENTANG STRUKTUR ILMU HUKUM*. Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State, (Translate by Anders Wedberg, Russell and Russel, Newyork 1973)*, 1973.
- . *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Jelic, Zoran. "A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law." *Journal Facta Universitatis, Series; Law and Politics* 1, no. 2 (1998).
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Otje salman S dan Anton F susanto, *TEORI HUKUM*, Cet. VIII, Refika Aditama, Bandung, 2004. Hal 21. *TEORI HUKUM*. VII. Bandung: Refika Aditama, 2004.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undnag No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.